



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 25 /PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Diktum Kedua angka 1 huruf b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - b. Bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir semakin meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di berbagai wilayah sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan dilakukan penundaan; dan
 - c. berdasarkan ketentuan huruf a dan b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 40/PP.04.2-BA/KPU-Kab/III/2020, tanggal 22 Maret 2020 tentang Rapat Pleno Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19.**

- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Tahapan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Way Kanan.
 - b. Tahapan Pembentukan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
 - c. Tahapan terkait Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT).
- KETIGA : Bahwa Penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA,

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos

NIP. 198102202002121003

1. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu; dan
3. Himpunan Keputusan.